
**PELAKSANAAN RELAKSASI KREDIT OLEH DEBITUR FINANCE
DENPASAR DI MASA PANDEMI COVID-19**

Ni Komang Lia Hariana¹, Kadek Dedy Suryana²
liahariana123@gmail.com¹, dedy.pinguinfm@gmail.com²
Universitas Mahendradatta

ABSTRAK

Dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 di bidang ekonomi, OJK menerbitkan Kebijakan Restrukturisasi Kredit berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Ekonomi. Kebijakan ini memungkinkan bank untuk mendukung debitur terdampak, termasuk UMKM, melalui penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit. Namun, di Denpasar, tidak semua debitur dapat mengajukan relaksasi kredit karena syarat yang ditentukan, seperti kewajiban membayar bunga. Hal ini memberatkan debitur yang terkena dampak Covid-19, sehingga menciptakan kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya di lapangan. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan menganalisis pengaturan dan pelaksanaan relaksasi kredit bermasalah di lembaga pembiayaan Denpasar selama pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan mengenai relaksasi kredit di perusahaan pembiayaan finance di Denpasar diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Berdasarkan Pasal 6 POJK No. 11/POJK.03/2020, relaksasi kredit di perusahaan pembiayaan diberikan kepada debitur yang terkena dampak COVID-19, termasuk UMKM, yang mengalami penurunan pendapatan atau gangguan operasional akibat pandemi. Pelaksanaan relaksasi kredit bermasalah hanya dapat dilakukan berdasarkan pengajuan tertulis dari debitur dengan kredit yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, atau macet akibat dari dampak pandem Covid-19. Oleh karena itu, mekanisme restrukturisasi kredit ini harus benar-benar memberikan manfaat bagi debitur, karena tujuannya adalah untuk meringankan beban angsuran mereka di lembaga keuangan, baik Bank maupun Non-Bank. Namun, terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020, yang dirancang untuk menjaga stabilitas keuangan selama pandemi, dengan praktik di lapangan. Beberapa lembaga pembiayaan tidak memberikan keringanan yang cukup berarti bagi debitur.

Kata Kunci: Relaksasi kredit, Perusahaan Pembiayaan, Covid-19.

ABSTRACT

In addressing the economic impact of the Covid-19 pandemic, the Financial Services Authority (OJK) issued a Credit Restructuring Policy based on OJK Regulation Number 11/POJK.03/2020 concerning Economic Stimulus. This policy allows banks to support affected debtors, including MSMEs, through asset quality determination and credit restructuring. However, in Denpasar, not all debtors can apply for credit relaxation due to certain conditions, such as the obligation to continue paying interest. This has burdened debtors impacted by Covid-19, creating a gap between government policies and their implementation in the field. The type of research in this thesis is empirical legal research. Normative research is a literature-based legal study that analyzes the regulations and implementation of non-performing loan relaxation at financing institutions in Denpasar during the Covid-19 pandemic. The results show that credit relaxation regulations in finance companies in Denpasar are governed by Financial Services Authority Regulation Number

11/POJK.03/2020 on National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy Against the Impact of the Coronavirus Disease 2019 Spread and Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.05/2020 on Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 for Non-Bank Financial Institutions. According to Article 6 of POJK No. 11/POJK.03/2020, credit relaxation in finance companies is provided to debtors affected by COVID-19, including MSMEs, who experienced a decline in income or operational disruptions due to the pandemic. The implementation of non-performing loan relaxation can only be done based on a written request from debtors whose loans are classified as substandard, doubtful, or non-performing due to the impact of Covid-19. Therefore, the credit restructuring mechanism must truly benefit debtors, as its goal is to ease their installment burdens at financial institutions, both Banks and Non-Banks. However, there is a gap between the government policy outlined in Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020, designed to maintain financial stability during the pandemic, and the reality in the field. Some financing institutions do not provide significant relief to debtors.

Keywords: Credit relaxation, Finance Companies, Covid-19.

PENDAHULUAN

Corona virus disease 19 (selanjutnya disebut Covid-19) telah dirasakan hampir di seluruh negara di dunia. Covid-19 ini merupakan virus yang sangat mencekam kehidupan manusia didunia karena dapat mengakibatkan kematian pada seseorang yang terjangkit virus tersebut. Penyebaran virus ini berjalan sangat cepat dan tanpa pandang bulu. Masyarakat merasa terancam kehidupannya dengan kehadiran virus ini termasuk masyarakat di Bali. Berdasarkan data dari “Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali menyampaikan perkembangan Penanganan di Provinsi Bali sampai pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 bahwa jumlah kumulatif pasien positif 9.759 orang dan total pasien yang sembuh sebanyak 8.317 orang”. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali mencatat angka kesembuhan pasien Covid-19 terus naik. Kondisi ini, menenggelamkan seluruh sektor perekonomian di Bali secara keseluruhan.

Fenomena ini, selain menimbulkan masalah kesehatan, sosial, ekonomi juga menimbulkan masalah hukum. Masalah hukum yang ditimbulkan yaitu terkait dengan permasalahan kredit kendaraan baik sepeda motor maupun mobil pada perusahaan pembiayaan. Khususnya bagi para debitur yang memiliki kredit tersebut menjadi gagal bayar atau wanprestasi karena sudah tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan. Dalam mengatasi wanprestasi ini, debitur menempuh cara dengan mengajukan penangguhan kredit atau dengan mengajukan relaksasi kredit. Relaksasi kredit yang ditempuh ini, dimana debitur memiliki harapan agar diberikan keringanan dalam pembayaran kredit. Keringanan kredit yang diharapkan itu baik keringanan pada pokok hutang maupun bunganya. Sebagai debitur, tentunya tidak ingin melakukan wanprestasi tetapi karena adanya Covid-19 menjadikan debitur wanprestasi.

Terkait dengan debitur wanprestasi tersebut, membuat Pemerintah harus dengan cepat mengambil kebijakan terkait dengan penanganan virus Covid-19. Kebijakan Pemerintah mengarah pada pemutusan penyebaran virus Covid-19 yakni dengan menghimbau masyarakat untuk tidak keluar rumah atau dirumah saja. Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah ini, Pemerintah Provinsi Bali melalui Surat Himbauan Gubernur Bali No. 215/Gugascovid19/VI/2020 Tanggal 8 Juni 2020. Himbauan ini berisikan tentang penanganan Covid-19 secara skala dan niskala. Selain itu juga, untuk mempercepat penanganan Covid-19 ini, Pemerintah Provinsi Bali membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Provinsi Bali. Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali ini mengarah pada himbauan kepada masyarakat untuk diam dirumah atau sering disebut dengan “di rumah saja”. Dengan berdiam di rumah, itu artinya kegiatan masyarakat dibatasi. Dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat ini, maka masyarakat tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan di luar rumah seperti sebelum terjadinya penyebaran virus Covid-19.

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Bali ini merupakan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Walaupun kebijakan Pemerintah Provinsi Bali telah mengikuti atau menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, tetapi dampak yang ditimbulkan adalah dampak yang sangat fatal dalam kehidupan masyarakat Bali. Seperti kehilangan pekerjaan, dirumahkan, penutupan usaha terutama dalam sektor pariwisata dan lain-lain.

Terkait dengan dampak tersebut, baik kegiatan bisnis perkotaan maupun kegiatan bisnis dalam sektor pariwisata menjadi terpuruk dalam genggaman virus Covid-19. Banyak pelaku usaha yang mengalami penutupan usahanya dan banyak pula pekerja yang kehilangan mata pencahariannya. Dengan demikian, maka berdampak pula pada perekonomian di lingkungan keluarga dari pekerja tersebut. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Selain itu, masyarakat juga mengalami kesulitan dalam pembayaran kredit. Kondisi demikian, menyebabkan masyarakat mengeluh dengan pembayaran kredit yang dimiliki. Sehingga masyarakat berinisiatif untuk mengajukan keringanan kredit kepada lembaga leasing dengan tujuan untuk dapat menikmati atau memanfaatkan barang seperti kendaraan bermotor atau mobil yang dikredit tersebut. Kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pengajuan keringanan kredit ini diajukan oleh debitur. Pengajuan ini di Denpasar, mendapat respon yang baik dari lembaga leasing. Lembaga finance atau lembaga pembiayaan ini memberikan kesempatan berupa relaksasi dalam pembayaran kredit kendaraan bermotor baik kendaraan yang berupa sepeda motor maupun mobil. Relaksasi kredit adalah pelonggaran syarat-syarat kredit, baik syarat financial maupun non financial untuk memberikan kemudahan pada nasabah perbankan. Secara umum relaksasi kredit adalah pelonggaran kredit usaha mikro dan usaha kecil yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Pengertian dari relaksasi ini identik dengan penangguhan. Penangguhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (selanjutnya disebut KBBI) diartikan bahwa penangguhan adalah proses, cara, perbuatan menangguhkan dan pengertian yang kedua yakni diartikan sebagai penundaan atau pelambatan”.

Pengertian pertama adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur), pengertian yang kedua diartikan sebagai bentuk pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur, pengertian yang ketiga dimana kredit dapat diartikan sebagai penambahan saldo rekening, sisa utang, modal, dan pendataan bagi penabung dan pengertian yang keempat diartikan sebagai bentuk pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Dengan demikian, maka dapat diberikan pengertian bahwa penangguhan kredit adalah proses penundaan pembayaran secara tidak tunai. Dalam pengertian ini, debitur melakukan penundaan pembayaran dengan cara berangsur-angsur dalam waktu tertentu.

Secara hukum, relaksasi pembayaran kredit ini diperbolehkan oleh Pemerintah melalui “pidato kenegaraan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Gubernur Bank Indonesia yang menyampaikan tentang keringanan berupa penundaan pembayaran cicilan kredit selama enam bulan”. Selain itu relaksasi kredit ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (selanjutnya disebut Perpu No. 1 Tahun 2020). Dalam Pasal 11 perpu ini disebutkan “mengenai program pemulihan ekonomi nasional yang bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha.

Berdasarkan kebijakan perpu tersebut, maka Pemerintah memperbolehkan debitur untuk melakukan penundaan pembayaran kredit dimasa pandemi Covid-19". Dengan kata lain bahwa debitur memiliki hak untuk mengajukan relaksasi kredit kepada perusahaan pembiayaan. OJK telah mengeluarkan Kebijakan Restrukturisasi Kredit berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Ekonomi Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyakit Coronavirus 2019 (selanjutnya disebut POJK Nomor 11 /POJK.03/2020). Merujuk dalam Pasal 2 POJK Nomor 11 /POJK.03/2020 ditentukan bahwa:

- (1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) kebijakan penetapan kualitas aset; dan
 - b) kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
- (3) Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
- (4) Dalam hal Bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (5) Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19); dan
 - b. sektor yang terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Secara khusus berkenaan dengan relaksasi kredit yang dapat diajukan pada perusahaan pembiayaan dituangkan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor S-9/D.05/2020 Tahun 2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19) Bagi Perusahaan Pembiayaan. Dalam prakteknya, ketika debitur melakukan relaksasi pembayaran kredit kepada lembaga pembiayaan di Denpasar, ternyata tidak semua debitur dapat melakukan proses pengajuan relaksasi kredit. Pengajuan relaksasi kredit dari debitur tersebut ditolak karena relaksasi kredit yang diajukan itu tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh lembaga pembiayaan. Salah satu syarat yang ditentukan itu adalah pembayaran bunga secara terus menerus sampai pandemi Covid-19 ini berlangsung. Dengan kata lain, debitur diperbolehkan untuk melakukan relaksasi kredit dengan cara mengajukan permohonan terlebih dahulu. Permohonan debitur itu berisikan tentang alasan dilakukannya relaksasi kredit dan alasan ketidakmampuan membayar kredit.

Setelah permohonan tersebut diajukan, lembaga pembiayaan melakukan pengkajian dan menentukan bahwa permohonan tersebut diperbolehkan atau diijinkan dengan cara relaksasi kredit. Relaksasi kredit ini dilakukan oleh lembaga pembiayaan dengan ketentuan bahwa debitur dibebaskan dari biaya pokok hutang. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa debitur sudah tidak perlu lagi membayar pokok hutang atau pokok kreditnya. Sedangkan bunga dari kredit tersebut harus tetap dibayarkan. Jadi debitur hanya memperoleh keringanan pembayaran pokok kreditnya saja bukan keringanan pada

bunganya. Ketentuan dari lembaga pembiayaan ini dianggap tetap memberatkan debitur dalam pembayaran kredit. Dirasakan berat, karena debitur sudah tidak bekerja lagi atau debitur telah di PHK. Sehingga debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar kredit tersebut. Selain itu, apabila debitur membayar bunganya saja, maka pokok hutang menjadi tetap atau tidak berkurang. Hal ini juga memberatkan debitur dalam melakukan penangguhan kredit.

Beranjak dari peristiwa tersebut, terdapat kesenjangan antara Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dengan kenyataan yang terjadi di lembaga pembiayaan di Denpasar. Dengan demikian, sangat penting untuk dilakukan penelitian terkait dengan relaksasi kredit oleh debitur pada perusahaan pembiayaan di Denpasar pada masa pandemi Covid-19. Lebih lanjut penulis memilih judul Penulisan Hukum sebagai berikut: "PELAKSANAAN RELAKSASI KREDIT OLEH DEBITUR FINANCE DENPASAR DI MASA PANDEMI COVID-19".

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum merupakan "suatu proses yang ditempuh untuk menemukan guna dapat menjawab isu-isu hukum yang ada". Artinya, penelitian hukum itu adalah bagian dari proses untuk menjawab isu-isu yang dikaji. Relevansi jenis penelitian ini yaitu sebagai upaya penyelesaian masalah dari isu hukum dengan menganalisis pengaturan mengenai relaksasi kredit oleh debitur di lembaga pembiayaan Denpasar dan pelaksanaan relaksasi kredit bermasalah pada perusahaan pembiayaan di Denpasar dimasa pandemi Covid-19. Penelitian ini juga melakukan suatu tinjauan yuridis yang terkait dengan norma hukum yaitu peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam melakukan relaksasi kredit oleh debitur di lembaga pembiayaan Denpasar serta pelaksanaan relaksasi kredit oleh debitur kepada lembaga pembiayaan Denpasar dimasa pandemi Covid 19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Relaksasi Kredit Pada Perusahaan Pembiayaan Pasca Berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Jauh sebelum pengaturan relaksasi kredit semasa pandemic Covid-19 dibahas, perlu menguraikan fakta-fakta aktual yang terjadi di lapangan yang memicu lahirnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan tersebut lahir.

Pada mulanya pandemi karena munculnya Covid-19 yang menimpa sebagian besar negara di dunia telah mengakibatkan merosotnya perekonomian secara global. Adanya virus dengan sebutan Covid-19 ini membuat negara-negara di dunia mengambil kebijakan isolasi penuh atau lockdown dan jenis pembatasan sosial lainnya. Negara Indonesia sendiri mengambil keputusan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tujuan dari PSBB ini untuk menghindari penularan virus corona tersebut, namun ternyata aktivitas ini juga melemahkan dunia usaha. Bahkan tidak dapat ditepis, akibat pandemi ini banyak perusahaan yang harus gulung tikar dan terpaksa menghentikan sebagian pegawainya. Selain masalah kesehatan, pandemi corona ini juga memberi dampak buruk pada masalah kemanusiaan yang bermuara pada aspek sosial dan ekonomi nasional.

Keadaan ini membuat Pemerintah perlu menggelontorkan dana tambahan tidak hanya untuk bidang kesehatan, melainkan alokasi anggaran yang tidak sedikit itu juga diperuntukkan bagi social safety net, pemulihan kredit dan aspek-aspek terdampak lainnya.

Peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Perppu). Sejak diterbitkan pada akhir Maret 2020, Perppu ini komentari berbagai tanggapan baik dari pengamat ekonomi, politik, hukum, maupun masyarakat umum. Segelintir masyarakat memberikan tanggapan positif karena selintas Perppu ini memberikan kendali yang kuat bagi Pemerintah untuk memulihkan instabilitas ekonomi nasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 5 ayat (2) menyatakan: Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya dan di Pasal 22 Ayat (1) telah mengatur bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang. Melalui pasal tersebut, konstitusi telah memberikan legitimasi kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif untuk membentuk produk hukum serta Undang-undang ketika terjadi suatu kegentingan dan keadaan yang sangat mendesak. Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam putusannya nomor 003//PUU-III/2005 bahwa “kegentingan yang memaksa” menjadi hak subyektif Presiden untuk menentukan yang kemudian akan menjadi obyektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai Undang-undang. Frasa “kegentingan memaksa” kemudian ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK No. 138/PUU-VII/2009.

Berdasarkan *ratio decidendi* putusan tersebut, terdapat tiga parameter untuk menentukan kondisi kegentingan yang memaksa, yakni: 1) Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-undang; 2) Undang-undang yang dibutuhkan belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, 3) Undang-undang yang di butuhkan tidak bisa di buat secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa. Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Negara Hukum dalam membuat suatu Undang-Undang atau Peraturan harus memperhatikan Asas-Asas penting. Yaitu Asas Legalitas, Proporsionalitas, dan Konstitusionalitas.

- 1) Asas Legalitas yang dimaksud adalah segala bentuk Peraturan yang di buat harus berdasarkan hukum tidak semata-mata berdasarkan kekuasaan. Harus memegang Konsep “Penyelenggaraan Negara yang baik adalah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik” asas legalitas menjadi dasar pada suatu negara hukum.
- 2) Asas Proporsionalitas asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual. Segala bentuk Peraturan yang di buat harus sesuai dengan porsinya tidak dlebihkan ataupun dikurangi.

- 3) Asas Konstitusionalitas asas yang dimaknai bahwa dalam hal proses Legislasi harus ada kesesuaian antara Undang-undang dengan Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar NKRI 1945, baik formil ataupun materil.

Adapun kegentingan yang mendorong Pemerintah menetapkan Perppu stabilitas keuangan ini tentu karena pandemi yang tidak pernah diduga sebelumnya telah menginfeksi seluruh Provinsi di Indonesia. Maka, sangatlah wajar jika Pemerintah mempertimbangkan bahwa pandemi yang menyebabkan darurat kesehatan masyarakat ini, juga telah melumpuhkan kegiatan dunia usaha dan berdampak pula terhadap penurunan penerimaan negara serta peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan belanja negara yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Guna memulihkan kondisi ekonomi yang menurun akibat pandemi Corona, Negara memerlukan anggaran tambahan yang belum dianggarkan dalam APBN 2020. Akibat dari munculnya virus Covid-19 ini yang tidak disangka melanda Indonesia pada tahun anggaran 2020. Adanya kebutuhan akan anggaran tambahan ini dianggap sebagai keadaan yang mendesak untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran pada APBN tahun anggaran 2020. Keadaan mendesak lainnya ialah karena adanya kebutuhan anggaran tambahan untuk membiayai defisit yang diperkirakan dapat melampaui maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto sebagaimana yang dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Akibat pandemi yang membatasi kegiatan usaha ini juga, Pemerintah merasa perlu untuk menetapkan kebijakan di bidang perpajakan, keuangan daerah dan pembiayaan negara.

Pertimbangan ditetapkannya Perppu No. 1 Tahun 2020 yaitu ketentuan UUD 1945 Pasal 5 ayat (2) bahwa Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah undang-undang Sebagaimana mestinya, Dalam Pandemi ini belum ada Undang-undang yang mengatur sehingga perlu dibuatnya Peraturan Pemerintah untuk menangani hal tersebut. Dan dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 22 ayat (1) menyatakan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang. Dalam hal ini Pandemi Covid-19 adalah sebuah keadaan yang bahaya sehingga menimbulkan kegentingan Memaksa. Selanjutnya dalam rangka menangani stabilitas perekonomian, dan sosial yang terjadi dalam Masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional. Dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Kondisi ini dianggap telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945.

Kebijakan restrukturisasi /relaksasi kredit menjadi salah satu isu aktual beberapa bulan terakhir sejak mewabahnya Novel Corona Virus Disease (Covid-19) atau singkatnya disebut pandemi Covid-19. Pandemi Covid 19 masuk ke Indonesia diketahui sejak terdeteksinya dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang dinyatakan positif Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan dan diumumkan secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 dan sampai 31 Maret 2020, di akhir bulan dengan 114 kasus baru maka ada 1.528 kasus positif yang dikonfirmasi saat itu. Sementara dengan

tambahan 6 pasien maka total pasien sembuh 81 orang. Sedangkan dengan 14 kasus meninggal, maka total pasien meninggal karena corona dalam sebulan 136 kasus.

Akibat lonjakan kasus Covid-19 tersebut pemerintah Indonesia akhirnya menetapkan bahwa Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan Kesehatan masyarakat. Bersamaan dengan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB diambil sebagai akibat penyebaran Covid 19 dengan jumlah kasus dan/atau kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia dan juga mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan Tindakan pembatasan sosial berskala besar.

Akibat dari kebijakan PSBB tersebut hampir semua kegiatan sosial, ekonomi, dibatasi terlebih saat adanya kebijakan work from home atau bekerja dari rumah, membawa dampak yang luar biasa bagi system perekonomian nasional. Beberapa aktivitas ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja terhenti dan terhambat beroperasi karena langka atau mahalannya pasokan bahan baku, kesulitan pemasaran yang semuanya berimbas pada penurunnya keuntungan. Pembatasan interaksi dan dampak melambatnya perekonomian juga dirasakan oleh pelaku ekonomi di sektor informal seperti pedagang kaki lima, ojek online, perhotelan, usaha karaoke, bioskop, restoran atau rumah makan, kafe, bahkan mall atau pusat perbelanjaan menjadi terhenti akibat adanya kebijakan PSBB dan WFH.

Efek domino berikutnya yang terdampak oleh melambatnya perekonomian adalah sektor keuangan/perbankan. Adanya pandemi ini benar-benar membuat para pelaku ekonomi mendapatkan pukulan telak dan para pekerjaan harian pun juga terdampak. Terhentinya aktivitas dampak pandemi Covid-19 ini, tentu membuat masyarakat was-was dalam bertindak, yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan. Selanjutnya apa yang terjadi? Tentu kemampuan membayar cicilan/kewajiban tersendat sehingga mengganggu likuiditas bank dan Lembaga keuangan.

Agar nasabah debitur tetap dapat melaksanakan kewajibannya saat masa pandemi Covid 19, Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan kebijakan restrukturisasi/relaksasi kredit bagi nasabah debitur terdampak Covid 19. Kebijakan ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2020 di Istana Bogor. Secara yuridis formal kebijakan ini kemudian diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19), yang diberlakukan sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021.

Jika kita lihat dalam konteks peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan UU OJK) menentukan “Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Pasal ini sangat jelas menentukan bahwa OJK tidak boleh diintervensi oleh siapapun dan lembaga manapun. Selain itu, OJK juga memiliki kewenangan untuk membuat pengaturan terkait dengan jasa keuangan.

OJK sendiri mempunyai visi sebagai lembaga pengawasan pada bidang dan sektor jasa keuangan dimana hal tersebut dimaksudkan untuk mendapat kepercayaan, melindungi suatu kepentingan bagi konsumen serta masyarakat, kemudian, menjadikan sektor jasa yang berasaskan keuangan tersebut digunakan sebagai acuan bagi perekonomian Indonesia dengan tetap mempertahankan daya saing di seluruh dunia serta dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. OJK berfungsi mengatur dan mengawasi secara terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan

OJK sebagai lembaga dimana diberikannya kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan atas kegiatan diberbagai bidang dan sektor jasa keuangan. Beberapa kewenangan OJK yaitu “mengambil kebijakan pengawasan; melakukan pengawasan, audit, pemeriksaan serta penyelidikan terhadap perlindungan atas konsumen ataupun tindakan lainnya atas lembaga jasa keuangan dimana kesesuaian ketentuan yang diberlakukan mengeluarkan instruksi tertulis, serta menerbitkan dan menerapkan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran di sektor jasa keuangan dengan mencabut berbagai izin sesuai regulasi yang berlaku.

Peranan OJK dalam “mengawasi lembaga keuangan juga termasuk mengawasi lembaga non bank”. Perkembangannya, “penyebaran corona virus disease 2019 berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran Covid-19. Pokok-pokok pengaturan Peraturan OJK terkait dengan:

- a) Peraturan OJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
- b) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian
- c) Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
- d) Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
 - 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar
 - 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya Peraturan OJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
- e) Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
 - 1) Penurunan suku bunga;
 - 2) perpanjangan jangka waktu
 - 3) pengurangan tunggakan pokok
 - 4) pengurangan tunggakan bunga
 - 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
 - 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
- f) Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai Peraturan OJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan /penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.

g) Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.

h) Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Sektor-sektor memegang peranan penting dalam stabilitas sistem keuangan perbankan. Sektor-sektor tersebut wajib diperhatikan untuk pertumbuhan perekonomian. Dengan demikian, di masa covid-19 ini, debitur diperhatikan, akan sektor ekonomi agar tetap produktif. Beberapa gambaran yang dialami oleh debitur, maka debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak Covid-19 serta travel warning beberapa negara. Debitur yang terkena dampak dari “penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak Covid-19”. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak Covid-19.

Kriteria Kredit Bermasalah Yang Dapat Diberikan Relaksasi di Perusahaan Pembiayaan Denpasar

Setahun lebih pandemi Covid-19 bercokol di Bali. Akibat yang ditimbulkan dari pencokolan virus itu, Bali mengalami tekanan ekonomi semakin tajam khususnya dirasakan pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan para pelaku usaha yang bergerak dibidang pariwisata. Tekanan yang dimaksud yaitu dampak yang ditimbulkan mengalami penurunan yang sangat tajam, setajam taji di Bali. Berbagai kesulitan ekonomi telah menjadi makanan harian oleh masyarakat Bali dalam menghadapi kondisi pandemi ini. Sehubungan dengan itu, “Presiden Joko Widodo pada saat membuka rapat bersama gubernur melalui konferensi video mengatakan bahwa insentif itu juga dengan penurunan bunga, baik kredit yang diberikan oleh perbankan maupun industri keuangan non bank, akan diberikan penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga”.

Kelonggaran kredit ini merupakan langkah dari pemerintah yang bertujuan untuk membantu kelompok UMKM agar tetap dapat berproduksi dan tidak memutuskan hubungan kerja terhadap para pegawainya.

“Jokowi mengaku menerima banyak keluhan dari tukang ojek dan sopir taksi yang kesulitan membayar angsuran karena sepi penumpang akibat virus Corona. Mereka tidak perlu khawatir karena pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran selama satu tahun. Keringanan pinjaman tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat dengan OJK). Adapun keringanan itu berlaku mulai 31 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021”.

Berdasarkan kenyataannya, Pemerintah telah memberikan keringanan atau kelonggaran kredit bagi masyarakat di masa pandemi. Kelonggaran kredit tersebut diberikan karena Pemerintah banyak menerima keluhan-keluhan dari masyarakat, khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah yang berusaha di bidang transportasi. Seperti, ojek, taxi, maupun transportasi online. Kelonggaran kredit yang dilakukan oleh Pemerintah ini merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan covid-19. Pelonggaran kredit yang diberikan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online dan transportasi konvensional.

Pelonggaran kredit tersebut dapat dilakukan dengan melalui beberapa langkah yang ditempuh oleh lembaga pembiayaan antara lain:

- 1) Penurunan suku bunga
- 2) perpanjangan jangka waktu
- 3) pengurangan tunggakan pokok
- 4) pengurangan tunggakan bunga

- 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
- 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan, adanya penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan oleh seluruh lembaga pembiayaan. Upaya tersebut juga merupakan upaya percepatan dari pengendalian covid-19.

Oleh karena itu, peranan dari lembaga pembiayaan sangat diharapkan untuk memenuhi kebutuhan dari debitur. Demikian pula dengan bank, dimana “bank merupakan “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Agar perekonomian dapat berlangsung dengan baik, walaupun di masa pandemi, tetapi sektor ekonomi tetap berjalan. Selain itu juga bertujuan untuk kesejahteraan dari debitur yang memiliki kredit di lembaga pembiayaan. Kesejahteraan ini tentunya sangat diutamakan karena apabila debitur sejahtera, maka kredit akan berjalan dengan lancar pula, demikian juga sebaliknya.

Berdasarkan Pasal 6 POJK No. 11/POJK.03/2020, kriteria kredit bermasalah yang dapat diberikan relaksasi di perusahaan pembiayaan meliputi:

- a. Debitur yang Terkena Dampak COVID-19

Relaksasi diberikan kepada debitur yang terdampak oleh penyebaran COVID-19, termasuk debitur dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dampak ini bisa berupa penurunan pendapatan atau gangguan operasional akibat pandemi.

- b. Restrukturisasi Kredit Setelah Dampak COVID-19

Kredit direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran COVID-19. Restrukturisasi ini dilakukan untuk menyesuaikan kondisi debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit karena dampak pandemi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 beserta penjelasan POJK Nomor 14 /POJK.05/2020, telah diatur bahwa lembaga pembiayaan yang menerapkan kebijakan tertentu terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 harus memiliki kebijakan terkait penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, dengan contoh penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, antara lain:

- a. Debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dengan plafon pembiayaan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, antara lain:
 1. Debitur merupakan orang perseorangan yang dinyatakan sebagai pasien positif terinfeksi COVID-19, pasien dalam pengawasan, atau orang dalam pengawasan sehingga debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada Perusahaan pembiayaan sesuai perjanjian;
 2. Debitur memiliki usaha pada sektor ekonomi yang terkena dampak langsung penyebaran COVID-19 sehingga debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada Perusahaan pembiayaan sesuai perjanjian. Contoh:
 - a) debitur bekerja sebagai pengojek yang pendapatan usahanya dari kegiatan pengantaran orang menurun secara signifikan selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar;
 - b) debitur bekerja sebagai pedagang kaki lima yang pendapatan usahanya secara signifikan selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar; atau
 - c) debitur bekerja pada hotel di daerah pariwisata mengalami pemutusan hubungan kerja; dan

3. Debitur memiliki usaha pada sektor ekonomi yang terkena dampak tidak langsung penyebaran COVID-19 sehingga debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada Perusahaan pembiayaan sesuai perjanjian. Contoh:
 - a) usaha debitur terkena dampak dari penurunan volume ekspor dan impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan negara lain yang telah terkena dampak penyebaran COVID-19; atau
 - b) terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh debitur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari negara lain yang telah terkena dampak penyebaran COVID-19.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adira Finance Denpasar, kriteria utama yang diterapkan dalam relaksasi kredit mencakup beberapa aspek penting. Pertama, unit yang dijamin harus tetap berada dalam penguasaan debitur. Kedua, debitur harus berasal dari sektor usaha yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Selain itu, nasabah diharuskan tetap tinggal di lokasi yang telah terdaftar serta menginformasikan secara rinci mengenai kondisi data dan tempat tinggal terkini mereka serta tidak mempunyai tunggakan sebelum terjadinya wabah Virus Covid-19 di Indonesia (2 Maret 2020). Kriteria-kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa relaksasi kredit diberikan kepada debitur yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi syarat yang ditetapkan.

Contoh lainnya adalah PT Indomobil Finance Indonesia, yang dalam hal ini merupakan lembaga pembiayaan sering diajukan oleh debitur untuk relaksasi kredit. Berdasarkan hasil wawancara, kriteria kredit bermasalah yang dapat diberikan relaksasi di PT Indomobil Finance adalah bahwa debitur harus memiliki status lancar bayar sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, usaha atau pekerjaan debitur harus terdampak secara signifikan oleh pandemi COVID-19. Artinya, relaksasi kredit diberikan kepada debitur yang sebelumnya tidak memiliki masalah dalam pembayaran kreditnya, namun mengalami kesulitan karena dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi.

Berdasarkan uraian diatas, Berikut perbandingan kriteria kredit bermasalah yang dapat diberikan relaksasi antara PT Indomobil Finance dan Adira Finance Denpasar dalam bentuk tabel:

Tabel 3. Perbandingan Kriteria Kredit Bermasalah Yang Dapat Diberikan Relaksasi Antara PT Indomobil Finance Dan Adira Finance Denpasar

Kriteria	Adira Finance Denpasar	PT Indomobil Finance Indonesia
Debitur yang Terkena Dampak COVID-19	Relaksasi diberikan kepada debitur dari sektor usaha yang terdampak pandemi dengan syarat unit yang dijamin tetap dalam penguasaan debitur. Debitur harus memberikan informasi detail mengenai kondisi data dan tempat tinggal terkini.	Relaksasi diberikan kepada debitur yang sebelumnya memiliki status lancar bayar sebelum pandemi dan usaha atau pekerjaan mereka terdampak signifikan oleh COVID-19.
Restrukturisasi Kredit Setelah Dampak COVID-19	Restrukturisasi dilakukan dengan memastikan debitur tetap berada di lokasi terdaftar dan memberikan informasi terkini tentang kondisi mereka	Relaksasi diberikan hanya kepada debitur yang sebelumnya tidak memiliki masalah pembayaran, tetapi

	serta tidak mempunyai tunggakan sebelum terjadinya wabah Virus Covid-19 di Indonesia (2 Maret 2020)	mengalami kesulitan karena dampak pandemi.
--	---	--

Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat disimpulkan meskipun kedua lembaga pembiayaan menerapkan kebijakan relaksasi kredit berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020, terdapat perbedaan penekanan dalam kriteria yang diterapkan yaitu Adira Finance Denpasar lebih fokus pada kondisi terkini debitur dan keberadaan unit yang dijamin, sedangkan PT Indomobil Finance Indonesia lebih menekankan pada riwayat pembayaran sebelum pandemi dan dampak signifikan COVID-19 pada usaha debitur. Perbedaan ini mencerminkan strategi masing-masing lembaga pembiayaan dalam menilai risiko dan memberikan relaksasi kredit sesuai dengan kondisi spesifik debitur. Sedangkan persamaannya yaitu debitur harus berasal dari sektor usaha yang terdampak oleh pandemi Covid-19 dan debitur tidak boleh memiliki tunggakan sebelum pandemi dimulai.

4.1 Pelaksanaan Relaksasi Kredit Bermasalah Pada Perusahaan Pembiayaan di Denpasar

Bali merupakan salah satu negara yang terkenal memiliki keunikan, keindahan, dan keanekaragaman budaya yang menarik minat wisatawan domestik serta mancanegara. Dalam 2 (dua) dekade terakhir, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan sektor pariwisata perlu dilakukan secara berkelanjutan, komprehensif dan adaptif dengan berlandaskan pada nilai-nilai kemanfaatan, dan keadilan. Pemanfaatan potensi sektor pariwisata wisata yang dilakukan secara optimal akan berdampak pada peningkatan pembangunan di berbagai daerah karena pendapatan daerah bertambah, memperluas lapangan kerja, mendorong dan menumbuhkan rasa cinta tanah air serta mempererat persahabatan antarbangsa.

Dalam rangka mendukung program pemerintah daerah Bali untuk mengembangkan sektor pariwisata, pihak perbankan nasional yang dalam hal ini perwakilan daerah turut serta meningkatkan penyaluran fasilitas kredit modal usaha untuk pelaku bisnis pariwisata. Hal ini sangat membutuhkan penanganan yang profesional dan integritas moral yang tinggi karena kegiatan perkreditan akan lancar apabila para pihak yang terkait saling memercayai. Kondisi ini sangat diperlukan oleh bank dalam pengalokasian dana kredit karena dana yang ada pada bank sebagian besar merupakan dana milik pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank tersebut.

Namun pada tahun 2020 terdapat bencana yang mengejutkan seluruh dunia dan mengguncangkan sendi-sendi kesehatan dan perekonomian hampir seluruh negara di dunia, yakni wabah Corona virus Deases 2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 juga mengganggu stabilitas pada lembaga perbankan syariah. Wabah ini menyebar ke 118 negara dan menginfeksi lebih dari 185 juta dan menelan korban jiwa lebih dari 4 juta jiwa di seluruh dunia.

Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada perekonomian global. Dampak ini juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di beberapa provinsi, termasuk Bali, di mana pada triwulan I-2021, ekonomi Bali mengalami kontraksi sebesar -9,85%. Pandemi juga mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, menyebabkan banyak orang dirumahkan akibat perusahaan tempat bekerja tidak lagi beroperasi baik sementara maupun secara permanen.

Adanya pandemi Covid-19 ini juga berimplikasi pada dunia perbankan dan lembaga pembiayaan. Sebagai contoh lembaga pembiayaan di Denpasar Bali menghadapi sejumlah tantangan di tengah wabah Covid-19. Kondisi secara umum, tantangan di lembaga

pembiayaan tersebut saat Pandemi Covid-19 yakni pembayaran utang oleh debitur yang tertunda akibat dampak dari pandemic covid-19 bagi usaha-usaha debitur tersebut.

Oleh karena itu, dapat kita artikan Pada tahun 2020 industri perbankan dan lembaga pembiayaan salah satu industri yang sangat terpuakul karena munculnya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), dimana industri perbankan memiliki kinerja yang menurun karena adanya pandemi Covid- 19 ini, Otoritas Jasa Keuangan (2020) mengungkapkan Capital Adequacy Ratio (CAR) turun dari 23-24% pada November 2019 menjadi 21,77% pada Maret 2020. Selain penurunan permodalan, perbankan juga menghadapi penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang juga cenderung menunjukkan per- lambatan pertumbuhan, dengan DPK perbankan meningkat 9,12% pada April 2020. Menunjukkan bahwa penurunan tersebut sama dengan bulan sebelumnya. Ini diperkirakan akan terus melambat pada waktu yang tidak terduga dan rasio lain yang sangat terlihat dampak buruknya akibat pandemi Covid-19 ini.

Dalam konteks global dengan adanya pandemi Covid-19, tren penyaluran kredit akan terus melambat hingga akhir tahun 2020, semakin melonggarkan Loan to Deposit Ratio (LDR). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan LDR bank umum mencapai 83,46% pada September 2020, jauh lebih rendah dibandingkan akhir 2019 yang mencapai 94,43%. LDR bank-bank BUMN pada September 2020 tercatat 83,82%, turun dari 95,59% pada periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, LDR bank swasta tradisional tercatat 80,98%.

Rasio kredit bermasalah (NPL) mengalami kenaikan di tahun 2020, berdasarkan data Badan Jasa Keuangan (OJK), rasio kredit bermasalah atau total kredit bermasalah mencapai 3,06% pada 2020 dan mencapai 3% pada Desember 2021. Angka ini lebih tinggi dari total kredit bermasalah pada 2019 yang mencapai 2,5%.

Atas fenomena diatas, Relaksasi ini dilakukan juga dengan tujuan agar membantu memperbaiki kinerja perbankan yang menurun akibat pandemi. Dimana salah satu hal yang terdampak pada Perbankan yang membuat kinerja perbankan mengalami penurunan yaitu ada pada tingkat NPL yang tinggi sehingga mengakibatkan tingkat likuiditas bank memburuk. Dengan likuiditas bank yang buruk, perbankan dan lembaga non perbankan sulit untuk menjaga stabilitas kualitas kredit dan membuat pertumbuhan kinerja perbankan menjadi terhambat selama masa pandemi ini.

Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh Lembaga pembiayaan dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, antara lain:

a.adanya proses dan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur dari pihak pemilik dana yang ditandatangani oleh pejabat berwenang, dalam hal penyaluran pembiayaan dilaksanakan melalui pembiayaan bersama (joint financing) dan pembiayaan penerusan (channeling);

b.adanya permohonan restrukturisasi pembiayaan dari debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19; dan/atau

c.adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari Lembaga pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 tidak berlaku secara otomatis sehingga debitur harus mengajukan permohonan tertulis restrukturisasi kepada Lembaga pembiayaan yang menyalurkan pembiayaan, dengan menggunakan mekanisme yang diatur oleh masing-masing Lembaga pembiayaan. Ada 2 syarat untuk mengajukan restrukturisasi kredit yakni apabila debitor mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembayaran bunga kredit dan jikalau debitor mempunyai prospek usaha bagus dan dinilai mampu melaksanakan kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Pelaksanaan restrukturisasi ini diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikad baik dan terdampak akibat COVID-19, beberapa hal penting yang wajib diketahui adalah sebagai berikut:

a. debitur yang memenuhi kriteria wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh Lembaga pembiayaan yang dapat disampaikan secara online (email/website yang ditetapkan oleh Lembaga pembiayaan) tanpa harus datang bertatap muka;

b. Lembaga pembiayaan akan melakukan penilaian terhadap debitur, antara lain apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/bunga, kejelasan penguasaan agunan; dan

c. Lembaga pembiayaan memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan Lembaga pembiayaan. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat COVID-19. Informasi persetujuan restrukturisasi dari Lembaga pembiayaan disampaikan secara online atau via website Lembaga pembiayaan yang terkait.

Hak dan kewajiban debitur bergantung kepada jenis mekanisme restrukturisasi pembiayaan yang disepakati antara debitur dengan Lembaga pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bagi masing-masing Lembaga pembiayaan dan dapat dilaksanakan antara lain dengan cara:

- a. penurunan bunga atau margin/bagi hasil/ujrah;
- b. perpanjangan jangka waktu;
- c. penundaan sebagian pembayaran;
- d. pengurangan tunggakan pokok;
- e. pengurangan tunggakan bunga;
- f. penambahan pembiayaan;
- g. konversi akad pembiayaan syariah; dan
- h. konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal.

Dalam pemberian restrukturisasi pembiayaan, secara umum Lembaga pembiayaan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bagi masing-masing Lembaga pembiayaan. Namun dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing Lembaga pembiayaan tergantung pada penilaian terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya.

Secara normatif pada dasarnya, peraturan OJK ini wajib dilaksanakan oleh PT Indomobile Finance Denpasar, dimana peraturan ini sebagai acuan dalam sehingga debitur memperoleh kemudahan dan keringanan dalam pembayaran kredit. Sesuai dengan pernyataan pidato kenegaraan dari yang Presiden Jokowi untuk memberikan arahan merelaksasi kredit kepada debitur yang notabennya adalah pelaku usaha dalam hal pembayaran penundaan selama cicilan satu tahun mengantisipasi guna ekonomi pelemahan dampak akibat Covid-19. Namun disisi lain, berkaitan dengan penundaan pembayaran itu, "Pemerintah harus lebih cermat dalam menerapkan kebijakan ini, karena arahan yang tidak tepat sasaran bisa memicu debitur nakal untuk memanfaatkan relaksasi kredit tersebut sehingga memberikan dampak buruk ke perbankan dan perekonomian nasional"

Berdasarkan analisis data hasil wawancara dengan PT Indomobile Finance yang dilakukan di atas mengenai pelaksanaan relaksasi kredit yang dilakukan di lembaga pembiayaan Denpasar guna untuk mendukung pemerintah menghadapi masa pandemi Covid-19 dalam perlakuannya relaksasi menggunakan kebijakan 3R yaitu rescheduling, reconditioning, restructuring. Adapun implementasi 3R yang dilakukan di lapangan diantaranya:

a. Rescheduling (Penjadwalan kembali)

Pada kondisi pandemi Covid-19, nyatanya banyak debitur yang mengalami penurunan pendapatan atau omset yang tidak menentu sehingga berdampak pada kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya yang awalnya mampu membayar 1 juta dan untuk masa pandemi hanya mampu membayar 500 atau sesuai pendapatan debitur atas usahanya yang diperoleh. Pada PT Adira Finance Denpasar, Rescheduling dilakukan dengan cara memperpanjang tenor atau jangka waktu pembayaran kredit tanpa mengubah jumlah pokok utang yang harus dibayar. Perpanjangan tenor dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan finansial nasabah yang menurun akibat pandemi. Pada PT Indomobile Finance Indonesia, memberikan kelonggaran waktu atau jangka waktu sesuai kemampuan debitur dalam membayar angsurannya maksimal 1 tahun.

b. Reconditioning (Persyaratan Kembali)

Pada PT Adira Finance Denpasar, reconditioning dilakukan dengan mengubah sebagian syarat-syarat perjanjian kredit tanpa mengurangi jumlah pokok utang. Misalnya, penundaan sebagian pembayaran. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang bernapas kepada nasabah sehingga mereka dapat melanjutkan pembayaran setelah situasi finansial mereka membaik. Pada PT Indomobile Finance dalam poin ini ketika menghadapi masalah debitur dalam kondisional di lapangan yaitu dengan merubah sebagian atau seluruh persyaratan tanpa menambah sisa pokok kewajiban debitur yang harus dibayarkan kepada pihak pembiayaan, yaitu berupa pengajuan kembali melalui surat permohonan dan pernyataan debitur, mengisi form relaksasi, menyertakan identitas, surat keterangan kerja dan keterangan usaha untuk wirausaha. Dengan harapan yang bertujuan untuk dapat melunasi kewajibannya sebagai debitur.

c. Restructuring (Penataan Kembali)

Pada PT Adira Finance Denpasar, restructuring diberikan kepada nasabah yang terdampak parah oleh pandemi dan diperkirakan tidak mampu melunasi kredit dengan ketentuan awal. restrukturisasi melibatkan perubahan menyeluruh terhadap syarat dan ketentuan kredit, pengurangan pokok utang, atau penggabungan beberapa bentuk utang menjadi satu. Pada poin ini hal yang dilakukan PT Indomobile Finance yaitu merubah suatu persyaratan pembiayaan diantaranya, selama masa pandemi Covid-19, kebijakan relaksasi atau restrukturisasi angsuran bagi kredit bermasalah tidak berlaku bagi yang terlambat lewat 90 hari. Penataan tersebut pada intinya memberlakukan relaksasi kredit hanya berlaku bagi debitur dengan pembayaran lancar.

Dari beberapa upaya relaksasi atau restrukturisasi di Kantor Denpasar untuk mengatasi pembiayaan dimasa pandemi dilakukan, secara umum penerapan kebijakan 3R oleh PT Adira Finance dan PT Indomobile Finance tampak selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Covid-19 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /Pojk.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PT Adira Finance, debitur yang ingin mengajukan permohonan relaksasi kredit datang langsung ke Kantor Cabang Adira Finance terdaftar dan selama menunggu persetujuan Restrukturisasi, debitur tetap melakukan pembayaran angsuran seperti biasa. Selain itu, PT Adira Finance menetapkan persyaratan untuk debitur yang ingin memanfaatkan fasilitas relaksasi ini. Debitur harus menunjukkan bahwa unit yang dibiayai masih ada dan sedang digunakan, mengajukan surat keterangan dari sektor yang terdampak Covid-19, melengkapi berkas-berkas yang telah ditentukan, dan

membayar biaya administrasi untuk relaksasi. Selain itu, debitur juga diwajibkan untuk mengirimkan foto unit dengan menggunakan geo-tagging (peta) sebagai bukti lokasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT Indomobile Finance kantor cabang Denpasar, debitur yang ingin mengajukan relaksasi ini dapat melakukannya melalui 2 (dua) mekanisme: mendatangi langsung kantor pembiayaan atau mengajukan secara online melalui WhatsApp. PT Indomobil Finance Cabang Denpasar juga menetapkan kriteria dan persyaratan tambahan bagi debitur yang ingin mengajukan permohonan relaksasi yaitu:

- 1) Kreditur wajib mengajukan sendiri tidak boleh diwakilkan dan melampirkan form pengajuan relaksasi pada Kantor PT Indomobile Finance Cabang Denpasar
- 2) Mengisi form relaksasi kredit
- 3) Menyertakan surat keterangan kerja dan surat keterangan usaha untuk wirausaha
- 4) Debitur yang dimaksud ialah debitur yang berstatus bayar lancar dan terkena dampak serius dari pandemic Covid-19.

Dengan persyaratan ini, PT Indomobil Finance dapat menyesuaikan kebijakan mereka, sambil tetap melakukan penilaian terhadap kemampuan debitur untuk bertahan hingga akhir masa berlaku peraturan OJK ini. Harapannya adalah agar kebijakan ini tidak merugikan baik debitur maupun PT Indomobil Finance Cabang Denpasar.

Dalam prakteknya, tidak semua debitur memenuhi syarat untuk relaksasi kredit, dan beberapa pengajuan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan. Salah satu ketentuan yang memberatkan adalah bahwa bunga kredit harus tetap dibayarkan selama pandemi, sementara pokok utang mungkin diringankan atau ditangguhkan. Hal ini menimbulkan beban bagi debitur yang mungkin sudah tidak memiliki pendapatan tetap, terutama mereka yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan selama pandemi, dengan kenyataan di lapangan di mana lembaga pembiayaan mungkin tidak memberikan keringanan yang cukup berarti bagi debitur. Meski kebijakan 3R dirancang untuk meringankan beban debitur, dalam beberapa kasus, ketentuan yang ada justru tetap memberatkan, terutama dalam hal pembayaran bunga yang tidak dihapuskan. Ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut untuk memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan bagi debitur.

Kendala-kendala Dalam Pemberian Relaksasi Kredit Oleh Lembaga Pembiayaan di Denpasar

Relaksasi merupakan kebijakan dari pemerintah yang diberikan kepada bank/lembaga pembiayaan dalam membantu debitur untuk memenuhi kewajibannya dilembaga pembiayaan. Relaksasi ini berupa kebijakan yang berbentuk peraturan yang harus dilaksanakan untuk membantu kesehatan bank. Pada masa pandemi Covid-19 berdampak besar pada pembiayaan, karena memang pada kondisi tersebut kebanyakan yang menjadi dampak yaitu pembiayaan usaha UMKM mengalami penurunan pendapatan sehingga UMKM sulit untuk membayar kewajibannya di bank. Sehingga terjadi tingkat kolektibilitas debitur dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.

Oleh karena itu, kebijakan relaksasi/restrukturisasi kredit dalam dunia perbankan bukan merupakan istilah baru, karena secara yuridis formal kebijakan restrukturisasi/relaksasi kredit merupakan salah satu upaya yang ditempuh bank untuk mengatasi permasalahan kredit perbankan untuk meminimalisir kredit macet. Dengan adanya pandemi Covid-19 restrukturisasi kembali digemakan oleh pemerintah sebagai upaya membantu pelaku usaha yang terancam gulung tikar khususnya UMKM. Penyebaran Covid 19 yang masih berlanjut secara global maupun domestik telah berdampak secara

langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan.

Dampak lanjutan terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan pada gilirannya memengaruhi ketahanan permodalan bank yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan, yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan langkah antisipatif dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh debitur terdampak Covid 19 tersebut.

Akibat hukum dari terhentinya di bank atau melambatnya kegiatan ekonomi, dan munculnya berbagai keluhan masyarakat atas ketidakmampuan membayar kewajiban atau kredit di sektor perbankan dan lembaga keuangan non bank. Mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Jo UU No. 2 Tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No. 1 Tahun 2020 merupakan landasan hukum bagi Pemerintah, OJK, BI dan LPS untuk memberikan kewenangan yang selama ini belum tercakup dalam ketentuan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian, dapat dilakukan langkah-langkah pre-emptive untuk menghindari terjadinya tekanan di perekonomian nasional, sektor riil dan sistem keuangan. OJK akan meningkatkan frekuensi assesment forward looking terhadap kondisi lembaga jasa keuangan agar bisa diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah ancaman pelemahan ekonomi sebagai dampak penyebaran pandemi virus covid 19.

Berangkat dari hal tersebut, senada dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa restrukturisasi kredit merupakan upaya yang digunakan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya atau diperkirakan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan. Sedangkan Terminologi relaksasi perbankan ditujukan untuk membantu nasabah debitur yang mengalami beban keuangan (financial stress) sehingga dengan diberikan pelonggaran syarat maka nasabah debitur tersebut dapat menyelesaikan kewajiban kreditnya.

Dalam halnya terhadap perjanjian pemberian kredit, terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri dalam hal ini bank selaku kreditor dan nasabah penerima kredit selaku debitur. Kata kredit itu sendiri berasal dari bahasa Latin "credere, credo dan creditum yang kesemuanya berarti kepercayaan", maksudnya kreditor selaku pemberi kredit lazimnya bank dalam hubungan perkreditan dengan debitur mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan atau membayar kredit yang bersangkutan.

Setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Dalam perjanjian kredit sejak saat adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak (bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitur) telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati. Bank sebagai kreditor berkewajiban untuk memberikan kredit sesuai dengan jumlah yang disetujui, dan atas prestasinya tersebut bank berhak untuk memperoleh pelunasan kredit dan bunga dari debitur sebagai kontra prestasinya.

Peraturan OJK (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan

Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 menjelaskan mengenai debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID19) baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PT Adira Finance, dalam pelaksanaan relaksasi kredit mengalami beberapa kendala yaitu debitur mungkin kesulitan untuk mematuhi persyaratan relaksasi, seperti pembayaran biaya administrasi atau melengkapi formulir dengan benar. Adapun pada saat permohonan Restrukturisasi disetujui, debitur perlu melakukan pembayaran sebagian angsuran/bunga sejumlah:

1. Rp100.000, - /kontrak untuk pembiayaan Durable
2. Rp350.000, - /kontrak untuk pembiayaan Motor Baru
3. Rp250.000, - /kontrak untuk pembiayaan Motor Bekas
4. Rp1.500.000, - /kontrak untuk pembiayaan Mobil Baru
5. Rp1.250.000, - /kontrak untuk pembiayaan Mobil Bekas

Kegagalan dalam memenuhi persyaratan ini dapat menyebabkan penolakan permohonan. Untuk mengatasi ini, PT Adira Finance menyediakan layanan bantuan dari Staf untuk membantu debitur dalam mengisi formulir dan memenuhi persyaratan administrasi. Kendala yang lainnya adalah Debitur yang mengalami penurunan pendapatan atau pendapatan yang tidak stabil dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk melanjutkan pembayaran setelah restrukturisasi, sehingga debitur menghadapi kesulitan dalam melakukan pembayaran tepat waktu setelah restrukturisasi, yang dapat mengakibatkan keterlambatan pembayaran atau gagal bayar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PT Indomobil Finance Denpasar, dalam pelaksanaan relaksasi kredit oleh PT Indomobil Finance Denpasar, berbagai kendala kerap muncul, terutama ketika debitur yang telah mengajukan permohonan relaksasi tetap tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Meskipun relaksasi telah diberikan melalui penundaan pembayaran pokok atau perpanjangan jangka waktu kredit, beberapa debitur masih menghadapi kesulitan finansial yang berat sehingga mereka tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan baru yang telah disetujui.

Untuk mencegah dan mengatasi masalah yang muncul selama proses relaksasi kredit, PT Indomobil Finance Denpasar berkomitmen untuk terus membina dan memberikan dukungan kepada debitur melalui komunikasi yang intensif. Pihak perusahaan secara konsisten mengingatkan debitur tentang kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk jumlah angsuran yang harus dibayar serta pentingnya membayar tepat waktu. Melalui pendekatan ini, diharapkan debitur dapat tetap memenuhi kewajibannya meskipun berada dalam situasi keuangan yang sulit.

Namun, jika permasalahan seperti gagal bayar tetap terjadi, PT Indomobil Finance Denpasar telah menyiapkan langkah-langkah penanganan yang terstruktur. Langkah awal yang diambil adalah melakukan kunjungan langsung ke debitur untuk berkomunikasi dan mencari solusi bersama. Jika masalah belum terselesaikan, perusahaan akan mengeluarkan surat peringatan sebagai upaya terakhir sebelum meminta debitur untuk menyerahkan jaminan secara sukarela jika mereka benar-benar tidak mampu lagi membayar.

Berdasarkan uraian di atas PT Adira Finance dan PT Indomobil Finance Denpasar telah mengimplementasikan kebijakan relaksasi kredit sesuai dengan prinsip 3R untuk mendukung debitur selama pandemi COVID-19. Kendala utama yang dihadapi termasuk

kesulitan debitur dalam memenuhi persyaratan administratif dan dampak penurunan pendapatan yang mempengaruhi kemampuan pembayaran setelah restrukturisasi

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan yang telah dipaparkan diatas pada penyajian data dan pembahasan temuan mengenai pelaksanaan relaksasi kredit pada perusahaan pembiayaan terhadap pada masa pandemi Covid-19 di Kantor PT Indomobile Finance Denpasar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai relaksasi kredit di perusahaan pembiayaan finance di Denpasar diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Berdasarkan Pasal 6 POJK No. 11/POJK.03/2020, relaksasi kredit di perusahaan pembiayaan diberikan kepada debitur yang terkena dampak COVID-19, termasuk UMKM, yang mengalami penurunan pendapatan atau gangguan operasional akibat pandemi. Kredit dapat direstrukturisasi untuk membantu debitur yang kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran. Menurut Pasal 11 POJK No. 14/POJK.05/2020, lembaga pembiayaan harus memiliki kebijakan khusus untuk menetapkan debitur yang terkena dampak COVID-19. Relaksasi diberikan kepada debitur dengan plafon pembiayaan hingga Rp10 miliar, yang mengalami kesulitan akibat COVID-19, baik karena kondisi kesehatan atau dampak langsung dan tidak langsung terhadap usaha mereka, seperti penurunan pendapatan di sektor ekonomi terdampak atau terhambatnya proyek akibat pandemi.
2. Pelaksanaan relaksasi kredit bermasalah hanya dapat dilakukan berdasarkan pengajuan tertulis dari debitur dengan kredit yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, atau macet akibat dari dampak pandem Covid-19. Oleh karena itu, mekanisme restrukturisasi kredit ini harus benar-benar memberikan manfaat bagi debitur, karena tujuannya adalah untuk meringankan beban angsuran mereka di lembaga keuangan, baik Bank maupun Non-Bank. Namun, terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020, yang dirancang untuk menjaga stabilitas keuangan selama pandemi, dengan praktik di lapangan. Beberapa lembaga pembiayaan tidak memberikan keringanan yang cukup berarti bagi debitur. Meskipun kebijakan 3R bertujuan untuk meringankan beban debitur, ketentuan yang berlaku sering kali tetap memberatkan, terutama terkait pembayaran bunga yang tidak dihapuskan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan bagi debitur.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil dari hasil penelitian tersebut, maka ada beberapa saran peneliti yang menjadi catatan penting diantaranya yaitu:

1. Saran kepada pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan terhadap lembaga keuangan untuk memastikan bahwa mereka memberikan relaksasi yang sesuai dengan ketentuan, khususnya untuk debitur UMKM yang mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19.
2. Kepada perusahaan pembiayaan perlu menerapkan kebijakan relaksasi kredit yang lebih fleksibel, terutama bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19.

Memahami kondisi keuangan debitur yang menurun, perusahaan harus mempertimbangkan keringanan yang lebih signifikan, termasuk opsi penurunan atau penghapusan suku bunga untuk periode tertentu, guna meringankan beban keuangan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1990. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Anwari, 1980. Praktek Perbankan di Indonesia (Kredit Investasi). Jakarta: Balai Aksara.
- Adrian Sutedi, 2007. Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Binti Nur Aisyah, 2019. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Pendekatan Praktis, Yogyakarta: Kalimedia.
- Hasanuddin Rahman, 1995. Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ismail, 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Kasmir, 2001. Manajemen Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2014. Dasar-Dasar Perbankan. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lexy P. Moleong, 1987. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mariam Darus Badruzaman, 1991. Perjanjian Kredit Bank. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muchdarsah Sinungan, 2003. Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhamad Djumhana, 2011. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, 2002. Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, 2002. Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- R. Soebekti dan R. Tjirosudibio, 2010. Terjemahan KUHPperdata. Jakarta:Pradnya Paramita.
- Rachmadi Usman, 2003. Aspek Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rudyanti Dorotea, 2014. Hukum Perjanjian Kredit: Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi Yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Salim HS., 2001. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, 1998. Mengenai Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Supianto, 2015. Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.
- Thomas Suyatno, 1990. Dasar-Dasar Perkreditan. Jakarta: Gramedia.
- Titik Triwulan Tutik, 2008. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Surabaya: Kencana.
- _____, 2010. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Cet. II. Jakarta: Kencana.
- Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni, 2014. Model Penyelesaian Kredit Bermasalah. Surabaya: Revka Petra Media.

Jurnal

- Ahmad Zaini, dkk. (2023). Legalitas Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Al-Qisthas:Fakultas Syariah UIN Banten. 12(1).
- Albai. M. L., & Setiasih H. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Tanah Dan Bangunan (Studi Kasus Putusan No. 7/PDT.G/2021/PN.UNH). Jurnal Judiciary, 11(1)
- Dewi, P.E.T. (2015). Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur wanprestasi Pada Kredit Perbankan. Jurnal Magister Hukum Udayana, 4(2)
- Hapsari, Riana. (2022). Penerapan Prinsip 3R (Restructuring, Reschedulling, Reconditioning) Dalam Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI. 1(33)
- Henny Juliani. (2020). Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Pearaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Administrative Law & Governance Journal. 3(2)
- Krismantara, G.W dan Dewi, A.A.I.A.A. (2020). Tinjauan Wewenang Penyelenggara Pinjaman

- Online Atas Pengumpulan Data Sensitif: Studi Kebijakan Privasi Uangteman. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(2)
- Lina Maya Sari. (2020). Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Mutiara Madani*, 08(1)
- Mahayoni, Putu Manik & I Dewa Ayu Dwi Mayasari. (2021). Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Bank Menurunkan Non Performing Loan (NPL) PT. BPR. *Dinar Jagad. Jurnal Kertha Semaya*. 9(3)
- Robiatul Adawiyah, Rumawi. (2021). Pengaturan Restrukturisasi Kredit Dalam Penyelamatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Era Pandemi Covid-19. *Acta Comitatus*, 06(01)
- Samsul, Inosentius. (2016). Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 4(2)
- Shara, Made Cinthya Puspita (2022). Kebijakan Countercyclical Sebagai Upaya Kesejahteraan Masyarakat, *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(36)
- Siti Nurhalimah. (2020). Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona. *Adalah: Jurnal Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1).
- Thariq, D. A. & Pangestuty, F. W. (2022). Dampak Perpanjangan Relaksasi Kredit Terhadap Likuiditas Perbankan Saat Pandemi Covid-19. *Contemporary Studies in Economic, Finance, and Banking*.1(3)
- Utami, Putu Devi Yustisia Utami & Yustiawan, Dewa Gede Pradnya. (2021). Non Performing Loan sebagai Dampak Pandemi Covid19: Tinjauan Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. *Jurnal Kertha Patrika*, 43(3)
- Wastu, I.B.G.G. (2017). Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat. *Acta Comitatus*, 1
- Wicaksono, B. B. & Kasih, D.P.D. (2018). Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Kertha Semaya*, 06(10)
- Yumaheni, N.L.N.A. & Sukranata, A.A.K. (2021). Analisis Hukum Restrukturisasi Pada Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Dan Peraturan Bank Indonesia. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 11(1)
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790*
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253*
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487*.
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara*

- Republik Indonesia Nomor 6489.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 363.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- Website**
- Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. H. 7. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/aeticle/view/8043>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2023, pukul 20.00 WIB.
- Asmara, C.G., Sederet Kredit & Cicilan Jokowi Ditangguhkan, Ini Aturannya, <https://www.comcnbcindonesia.com/market/20200324131204-17-147248/cicilan-sederetditangguhkan-jokowi-kredit--ini-aturannya>, (diakses pada tanggal 19 Mei 2023)
- Bursa Efek Indonesia. (2020). Rasio Kredit Bermasalah 5 Bank Besar Nasional Naik di Semester I-2020. Retrieved 01 18, 2022, from data-boks.katadata.co.id: <https://data-boks.katadata.co.id/data-publish/2020/09/16/rasio-kredit-ber-masalah-5-bank-besar-nasional-naik-di-semester-i-2020-melonjak>
- Financials. (2021). Potensi NPL Bank BTN dari restrukturisasi Covid-19 sekitar 6%. Retrieved 01 18, 2023, from idnfi-nancial.com: <https://www.idnfinancials.com/id/news/38539/bank-btn-potential-npl-covid-restructuring>
- <https://psbhfhunila.org/2020/06/02/konstitusionalitas-dalam-proseslegislasi/>, diakses 20 Juli 2023
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/article/Faq-Perppu-no12020/>, diakses 11 Juni 2023, pukul 13.00 WIB.
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/article/Faq/Perppu/no12020/>, diakses 20 Juni 2023, pukul 11.00 WIB.
- Humas Otoritas Jasa Keuangan, Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/ Pembiayaan terkait Dampak Covid-19, 2020, diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19/FAQ%20Restrukturisasi%20Kredit%20dan%20Pembiayaan%20terkait%20Dampak%20Covid%2019.pdf>, diakses pada tanggal 6 Mei 2021.
- Kurniati, Dian, Kebijakan Pemerintah, Efek Corona, Jokowi Beri Kelonggaran Cicilan Kredit Hingga 1 Tahun, 1, https://news.ddtc.co.id/efek-corona-jokowi-beri-kelonggaran-cicilan-kredithingga-1-tahun--19773?page_y=0, (diakses pada tanggal 18 Juli 2023), Pk. 01.41 Wita.
- Nadhilah Bunga Foureska, “Kebijakan Relaksasi Kredit di Tengah Badai Pandemi Covid-19”, diakses Desember 15, 2020, <https://covesia.com/warnawarni/baca/97528/kebijakan-relaksasi-kredit-di-tengah-badaipandemi-covid-19>
- Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers Ojk Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Selama Setahun, 2021, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Perpanjang-Relaksasi-Restrukturisasi-Kredit-Selama-Setahun.aspx>, diakses pada tanggal 5 Mei 2021.
- Rizal Setyo Nugroho, Rekap Kasus Corona Indonesia Selama Maret dan Prediksi di Bulan <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/213418865/rekap-kasuscorona-indonesia-selama-maret-dan-prediksi-di-bulan-april> diakses 19 Juli 2023
- Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Provinsi Bali, Press Release Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, Update : 29 Oktober 2020, diakses dari <https://infocorona.baliprov.go.id/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2020.
- www.cnnindonesia.com/internasional/20210708113855-106-664910/korban-meninggalcovid-19-dunia-4-juta-indonesia-posisi-17/amp